# ANALISIS PANDANGAN ISLAM PADA CRYPTOCURRENCY DAN PROSPEK BLOCKCHAIN DALAM INOVASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH

## SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Skonomi (S.E) Prodi S1 Perbankan Syariah*


**Diajukan Oleh:**

**SAPUTRI NINGSIH**

**3322109**


**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**SYECH M.DJAMIL DJAMBEK**

**BUKITTINGGI**

**2026**

# ABSTRAK

Nama: Saputri Ningsih. 3322109. Program studi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam, universitas islam negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi dengan judul: **"ANALISIS PANDANGAN ISLAM PADA CRYPTOCURRENCY DAN PROSPEK BLOCKCHAIN DALAM INOVASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH".**

Penggunaan cryptocurrency di Indonesia pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hingga mencapai 23,3 juta. Dari segi prospeknya, teknologi blockchain memiliki potensi yang baik untuk inovasi produk perbankan syariah. Namun demikian, dari segi aspek hukumnya ulama dan ahli hukum Islam masih berbeda pendapat. Skripsi ini mencoba menjelaskan tentang bagaimana pendapat ulama tentang hukum menggunakan cryptocurrency ini dan bagaimana prospeknya bagi inovasi pengembangan produk perbankan syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research),* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari Al-quran, buku-buku, jurnal, fatwa dan artikel terkait dan juga data sekunder yang diperoleh dari dokumen tertulis maupun publikasi ilmiah. Data dianalisis dengan metode deduktif, induktif, dan komperatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pandangan islam mengharamkan penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi karena melanggar prinsip fikih muamalah (*gharar, maysir, riba)* dan regulasi mata uang indonesia, meskipun dapat dianggap *mal* jika memenuhi syarat *hiyazah dan ihraz.* Teknologi blockchain memiliki prospek besar untuk inovasi produk perbankan syariah seperti meningkatkan transparansi, efisiensi, dan menyajikan syariah melalui kontrak pintar pada akad mudharabah, sukuk, dan integrasi dengan CBDC untuk pembayaran lintas batas.

Teknologi blockchain dapat menjadi solusi inovatif bagi perbankan syariah untuk bersaing di era digital, asalkan sejalan dengan prinsip syariah seperti mashlahah dan istihsan. Saran bagi pemerintah adalah menetapkan regulasi komprehensif untuk cryptocurrency dan mempercepat penerapan CBDC; bagi masyarakat, berinvestasi dengan hati-hati; dan bagi peneliti selanjutnya, melakukan penelitian lapangan untuk mengukur kesiapan praktisi perbankan syariah.

Kata kunci: cryptocurrency, blockchain, perbankan syariah

# KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **"ANALISIS PANDANGAN ISLAM PADA CRYPTOCURRENCY DAN PROSPEK BLOCKCHAIN DALAM INOVASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH".** Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada ibunda **Kamunar** tercinta dan ayahanda **Edwin** yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan pengorbanan lainya baik moril maupun materil demi selesainya penyusunan Skripsi ini, dan selanjutnaya penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si dan wakil rektor 1 Dr. Afrinaldi, S.Sos.I.,MA, wakil rektor II Bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin, MA, dan wakil rektor III Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan fakultas ekonomi dan bisnis islam Bapak Dr. Aidil Alfin, M.Ag, wakil dekan 1 Bapak Dr. M Imammuddin, M.Pd, wakil dekan II Bapak Ali Rahman, S.H.,M.H, wakil dekan III Bapak Dr. Baginda Parsaulian, SE,SH,ME UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Ibuk Habibatur Ridha, B.Sc, MM ketua program studi Perbankan Syariah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

4. Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag selaku pembimbing yang senantiasa membimbing dan menyediakan waktu tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini
5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/i UIN Sjech M.DjamilDjambek Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama di perguruan tinggi ini.
6. Orang-orang terdekat yang selalu memberikan suport kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari apa yang diharapkan, mengingat sangat terbatasnya waktu dan kemampuan yang ada pada diri penulis. Namun demikian penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain, dan juga penulis menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhir kata penulis sampaikan Do'a kepada Allah SWT, semoga amal baik, bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang berlipat ganda di sisi-Nya. Amin Yaa Robbal A'lamin

Bukittinggi,11 Januari 2026

penulis,

**Saputri Ningsih**

**3322109**

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**ABSTRAK** ..... **i**

**KATA PENGANTAR** ..... **ii**

**DAFTAR ISI** ..... **iv**

**DAFTAR TABEL** ..... **vi**

**BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi Masalah ..... 10

C. Batasan Masalah ..... 11

D. Rumusan Masalah ..... 11

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ..... 11

1. Tujuan Penelitian ..... 11

2. Manfaat Penelitian ..... 12

a. Manfaat Akademis ..... 12

b. Manfaat praktis ..... 13

**BAB II LANDASAN TEORI**

A. Landasan Teori ..... 18

1. Konsep Cryptocurrency dan Teknologi Blockchain ..... 18

a. Sejarah dan perkembangan cryptocurrency ..... 18

b. Prinsip kerja, karakteristik, dan jenis-jenis cryptocurrency. ..... 22

c. Teknologi Blockchain (definisi, mekanisme, dan peran dalam keuangan digital.) ..... 27

2. Kerangka Teori dalam Fikih Muamalah ..... 33

a. Prinsip dasar transaksi (akad, taradhi, gharar, riba, maisir) ..... 33

b. Konsep mal dan nilai ekonomi dalam islam ..... 37

B. Penelitian Terdahulu ..... 43

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian ..... 60

B. Jenis Dan Sumber Data ..... 61

C. Metode Pengumpulan Data ..... 61

D. Metode Analisis Data ..... 62

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kondep Dasar, Mekanisme Kerja Cryptocurrency Dan Teknologi Blockchain Dalam Sistem Keuangan Digital Modern ..... 63

1. Konsep Dasar ..... 63

2. Mekanisme Kerja Cryptocurrency ..... 64

3. Teknologi Blockchain Dalam Sistem Keuangan Digital Modern ..... 64

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Dan Isntrumen Investasi. ..... 66

C. Potensi Dan Prospek Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Pengembangan Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia. ..... 68

**BAB V PENUTUP ..... 72**

A. Kesimpulan ..... 72

B. Saran ..... 73

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

**TABEL 1.1 .....8**

# BAB 1

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dari perubahan dan perkembangan teknologi informasi, maka berkembang jugalah teknologi keuangan sebagai alternatif pembayaran selain menggunakan uang konvensional, baik dalam lingkup domestik ataupun internasional. Hal ini mendorong terjadinya inovasi terbaru yang semakin efisien, aman, mudah dan cepat.[1]

Dengan kemunculan teknologi baru seperti blockchain dan cryptocurrency, industri keuangan telah mengalami perubahan yang dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi-teknologi ini telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, hukum, dan masyarakat.[2]

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan kriptografi sebagai penjaminnya, agar tidak dapat dipalsukan transaksinya atau dilakukan manipulasi. Sedangkan kriptografi itu sendiri adalah kegiatan yang melindungi informasi melalui penggunaan algoritme kode, hash serata tanda tangan. Informasi tersebut bisa dalam berbentuk diam berbentuk file yang di simpan pada *Hard Drive*, sedangkan yang beruapa bergerak adalah berasal

[1] Afrizal And Marliyah, 'Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)', *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22 (2021), Hlm 14.

[2] Suhendar Taufik Nasrullah, *Cryptocurrency And Blockchain Legal Dimensions Of The Global Market* (Jawa Barat: PT. Adab Indonesia, 2025).Hlm 2

dari komunikasi elektronik yang diganti dua pihak atau sedang digunakan pada saat menghitung data.[3]

Teknologi yang mendasari cryptocurrency disebut blockchain, dan digunakan untuk mengontrol dan mengelola uang digital serta data transaksi. pihak ketiga, seperti bank, bertindak sebagai pengelola dan regulator transaksi kita, sama seperti saat kita menggunakan uang tunai. Namun, yang membedakan teknologi blockchain dari bank adalah setiap transaksi ditangani oleh pengguna blockchain itu sendiri, sehingga transaksi tersebut transparan dan tidak terkendali. "*User-to-user*" merujuk pada sistem transaksi berbasis blockchain ini. Seperti namanya, blockchain terdiri dari serangkaian blok yang didistribusikan kepada penggunanya. Setiap blok didistribusikan dalam buku besar dan harus mencakup tiga komponen: data, hash, dan hash dari blok sebelumnya.

Di Indonesia, cryptocurrency banyak menarik perhatian masyarakat terutama kaum milinial. Dengan mayoritas masyarakat muslim, pada tahun 2020 tercatat jumlah pengguna cryptocurrency di Indonesia mencapai 7,4 juta pengguna.[4] Sedangkan jumlah pengguna crytocurrency saat ini yang diliput dari Detik.Finance mencapai sebesar 13.71 juta orang per maret 2025 dengan nilai transaksi bulanan yang mencapai lebih dari Rp32,45 Triliun. Hal ini menjadi pertanyaan yang sering muncul di kalangan pengguna kripto

[3] Al Munawwar Semmawi, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cryptocurrency (Studi Kasus Ethereum) Sebagai Istrumen Investasi', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6. No (2025). Hlm 296

[4] Mustofa Anwar, 'Hukum Kripto Dalam Islam: Etika Dan Fatwa Ulama', *Urnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, Volume 5 N (2025).

terutama yang beragama islam, yaitu apakah cryptocurrency tersebut halal digunakan menurut pandangan islam dan pendapat para ulama di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui sebuah pertemuan rutin yang disebut Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 pada tanggal 9-11 November 2021 di Jakarta, yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari Dewan Pimpinan MUI Pusat, anggota Komisi Fatwa, pimpinan MUI di tingkat provinsi, organisasi Islam, pondok pesantren, serta dari perwakilan syariah di seluruh Indonesia, membahas berbagai isu keagamaan se-Indonesia. Salah satu topik utama dalam pertemuan tersebut adalah terkait pandangan islam dalam penggunaan cryptocurrency atau mata uang digital. Dari pertemuan yang berlangsung selama tiga hari ini, dihasilkan beberapa kesimpulan penting yang kemudian dituangkan dalam sebuah fatwa resmi. Fatwa tersebut dipublikasikan secara terbuka melalui situs resmi MUI (mui.or.id) sebagai panduan bagi umat Islam dalam memahami dan menilai cryptocurrency berdasarkan pandangan Islam. Isi kesimpulan tersebut yaitu: pertama, penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran hukumnya adalah haram, karena cryptocurrency tersebut mengandung *gharar* dan juga bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia No. 17 Tahun 2015 dan UU No. 7 Tahun 2011.[5] Kedua, cryptocurrensy sebagai komoditas dan aset digital yang tidak sah hukumnya diperjualbelikan karena di dalamnya mengandung *Gharar, Dharar, Qimar* dan tidak ada syarat sebagai *Syil'ah*

[5] Mui.Or.Id, *Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto Atau Cryptocurrency*, 12 November 2021. Diakses Melalui Situs: Https://Mui.Or.Id/Berita/32209/Keputusan-Fatwa-Hukum-Uang-Kriptoatau-*Cryptocurrency*/, Pada Tanggal 17 Desember 2021.

serta memiliki *underlying* dan tidak memiliki manfaat yang jelas untuk diperjualbelikan.

Jauh waktu sebelum dikeluarkannya pandangan islam mengenai cryptocurrency oleh fatwa MUI, pusat fatwa dari Afrika Selatan, yaitu Darul Uloom Zakariyya, telah memberikan tanggapan bahwa bitcoin telah memenuhi syarat *mal,* yang karena itu boleh diperjual belikan. Namun, mereka juga menekankan bahwa untuk dapat memenuhi syarat sebagai alat pertukaran, itu harus disetujui oleh pemerintah di negara masing-masing. Cryptocurrency diperbolehkan karena memenuhi kriteria harta dan uang. Terdapat sebuah aturan yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua transaksi keuangan dan bisnis itu boleh dilakukan, kecuali secara tegas bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan prinsip ini, penggunaan cryptocurrency pada dasarnya diperbolehkan. Selain itu, sesuatu bisa dianggap sebagai uang jika memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, barang tersebut harus dianggap bernilai oleh masyarakat. Kedua, diterima secara luas sebagai alat tukar oleh sebagian besar orang atau kelompok yang signifikan. Ketiga, berfungsi sebagai ukuran umum untuk menilai nilai barang atau jasa. Keempat, dapat dipakai sebagai satuan hitung dalam transaksi. Jadi, jika sebuah mata uang kripto memenuhi semua kriteria tersebut, maka mata uang tersebut dapat diterima sebagai uang.[6]

Fachri Kurniawan, salah seorang Trader cryptocurrency, mengatakan cryptocurrency itu adalah mata uang digital berbasis koin modern yg

[6] Muhammad Abu Baqar Mufti, *Shariah Analisys Of Bitcoin, Cryptocurrency And Blockchain* (California: Blossom Labs, 2017). Hlm 16

memiliki beragam jenis koin dengan nilai harga yg berbeda-beda. Setiap koin memiliki *supply/stock* yg berbeda-beda, semakin sedikit jumlah *supply* yg dimiliki suatu koin maka semakin tinggi harga yg dimiliki dan sebaliknya, semakin banyak jumlah *supply/stock* yg dimiliki suatu koin maka harga yg dimiliki semakin rendah. Crypto menyediakan berbagai *platform/exchange* Internasional transaksi jual beli koin seperti *Binance, Coinbase, OKX, Bybit, MEXC, KuCoin, Coinstore, Bitup, Bitmart , LBANK, Hashkey* dan masih banyak lagi.

Dan untuk wilayah Indonesia pun juga memiliki platform tersendiri yang sudah diawasi OJK dan BAPPEBTI seperti Pintu, Indodax, Pluang, Triv, TokoCrypto dll. Untuk menyimpan/*holding* suatu koin itu bisa berbagai macam cara dan tingkat keamanan nya. Bisa menyimpan *diplatform/exchange* itu sendiri dengan mudah dan suatu saat bisa dijual langsung ketika diperlukan*, exhange* memiliki tingkat keamanan yang rendah, contoh misalkan akun *exchange* kita diretas oleh pihak *hacker*, dan kita bisa berakibat ke dampaknya seperti kehilangan aset kita baik keseluruhan ataupun sebagian. Dan ada juga dompet digital/wallet, wallet memiliki 2 tipe ada yang *hot wallet* dan ada juga *cold wallet.* Dari namanya sudah terlihat perbedaan nya dan tingkat keamanan nya. *Hot* yang berarti panas dan *cold* berarti dingin. *Hot wallet* itu semacam aplikasi yang dibuat oleh suatu perusahaan atau komuntias atau pihak tertentu yang sudah memiliki kontrak atau perjanjian khusus terhadap aset crypto yang mereka bawa. Untuk mengakses Dompet/wallet tersebut diperlukan yang nama nya Kode Frasa

yang terdiri dari 12 karakter dan 24 karakter. Kita diberikan kode tersebut dan hanya kita yang tau dan bisa mengakses wallet tersebut, jika kita lupa Kode Frasa nya pihak manapun tidak bisa ikut membantu, maka dari itu Kode Frasa itu sebaiknya dicatat sebuah kertas atau ditempat yang bisa mudah kita mengingatnya. Berbeda dengan *Cold Wallet*, *Cold Wallet* itu tidak menggunakan aplikasi, kita hanya memiliki *device* kecil yang mampu menyimpan aset crypto kita dan masih menggunakan Kode Frasa secara aman tanpa perantara suatu aplikasi. [7]

Crypto itu halal jika kita sebagai seorang *holding* dan memiliki koinnya secara langsung. Berbeda dengan *futures* atau *perpetual*, kita terikat kontrak dengan *exchange* melalui perjanjian khusus. Kita tidak benar-benar memiliki koin tersebut, tetapi kita hanya memprediksi koin ini akan naik atau turun, jika digunakan dengan menggunakan ilmu trader dengan memahami *Candle-candle* nya dan menggunakan ilmu *Fibonaci*. Kita bisa mengatur *Laverage* nya yg dengan tingkatan x1 - x125. Jika kita hanya memperkira-kirakan bisa dikatakan itu hanya menggunakan ilmu tebak-tebakan, maka itu sama saja kita dengan judi tanpa mengetahui ilmu dan hanya mengharapkan kehokian atau keberuntungan. Halal dan non Halal nya itu bisa disimpulkan tegantung trader itu ke arah mana di dunia crypto".

Dari hasil penelitian awal yang telah penulis lakukan, penulis menemukan suatu permasalahan yaitu di dalam transaksi cryptocurrency menggunakan mata uang berbentuk koin untuk bertransaksi. Sedangkan peraturan dalam

[7] Fachri Kurniawan, Trader Cryptocurrency, Wawancara Pribadi, 4 September 2025

UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 1 ayat 1 disebut bahwa " mata uang adalah uang yang dikeluarkan Oleh NKRI yang di sebut dengan Rupiah"[8]

Dalam perbankan syariah di Indonesia suatu sektor yang terus berkembang mengikuti peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sistem keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsih syariah. Sistem pada Perbankan Syariah didasari pada prinsip keadilan, transparansi, larangan terhadap praktek riba, tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), serta mengandung maysir (spekulasi).[9] Dalam hal ini, dengan munculnya cryptocurrency menimbulkan banyak pertanyaan publik mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah tersebut.

Untuk itu perlunya dikaji lebih luas mengenai penggunaan cryptocurrency sebagai transaksi pembayaran dan alat perbankan yang sah menurut pandangan islam, Pentingnya analisis ini semakin diperkuat dengan data nasional sebagai berikut:

[8] UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 Ayat 1

[9] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia* (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022). Hlm 12

**Tabel 1.1**

Jumlah Pengguna Cryptocurrensi Di Dunia Dan Indonesia

| **Tahun** | **2023 (SUMBER)** | **2024 (SUMBER)** | **2025 (SUMBER)** |
|---|---|---|---|
| **Pengguna Di Dunia** | 580 Juta (Pintu.co.id) | +659 Juta (Pintu.co.id) | 861,01 Juta (Coin Law) |
| **Pengguna Di Indonesia** | 18,5 Juta (Statista.com) | 22,91 juta (Otoritas Jasa Keuangan) | 23,3 Juta (Otoritas Jasa Keuangan) |

Data di atas menunjukan bahwa banyaknya pengguna cryptocurrency, khususnya di indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama islam, sementara dalam pandangan islam kehalalan dari cryptocurrency masih diperdebatkan.

Teknologi blockchain sedang digunakan oleh sejumlah perusahaan Indonesia untuk transformasi digital. Misalnya, Bank Indonesia (BI) telah menciptakan "BI-PS," sebuah sistem pembayaran digital berbasis blockchain. Teknologi blockchain digunakan dalam sistem ini untuk memfasilitasi transaksi keuangan yang cepat dan transparan.[10]

Meskipun teknologi blockchain semakin populer di Indonesia, masih ada sejumlah masalah yang perlu diatasi. Ketidaktahuan masyarakat umum dan pemilik perusahaan tentang teknologi blockchain merupakan salah satu masalahnya. Hal ini mungkin membuat beberapa industri kesulitan dalam menerapkan teknologi blockchain. Penerapan teknologi blockchain juga

[10] AWS, 'Apa Itu Teknologi Blockchain?-Penjelasan Tentang Blockchain', *Amazon AWS*, 2023 <Https://Aws.Amazon.Com/Id/Whai-Is/Blockchain> [Accessed 9 February 2023].

dapat terhambat oleh peraturan perundang-undangan yang ambigu dan bertentangan, namun banyak pihak yang mengamati dan pelaku korporasi masih belum sepenuhnya memahami dan mematuhi aturan-aturan tersebut.[11]

Dari uraian tersebut sudah terlihat celah bagaimana cryptocurrency menurut pandagan islam, dan kurangnya pemahaman masyarakat serta pelaku bisnis bagaimana manfaat penggunaan blockchain. akan tetapi sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas cryptocurrency menurut pandangan islam secara umum atau dari sisi fatwa MUI, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana prospek blockhain sebagai teknologi dasar dari cryptocurrency dapat digunakan sebagai pengembangan produk perbankan syariah di masa yang akan datang.

Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara akademik, studi ini memperluas cakupan literatur pandangan islam mengenai penggunaan cryptocurrency yang pembahasannya kurang luas serta memperdalam pemahaman manfaat dan prospek penggunaan blockchain pada mengembangkan inovasi produk perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya wacana tentang sinergi antara keuangan syariah dan keberlanjutan, serta menjadi rujukan untuk dapat membantu bank syariah, BPRS, koperasi syariah, dan fintech syariah dalam menilai apakah Blockchain layak diintegrasikan ke dalam produk dan layanan mereka, atau justru perlu dihindari. Dari sisi praktisi hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi masyarakat Muslim dalam mengambil keputusan terkait

[11] Lilik Ardiansyah, *Perspektif Keamanan Di Era Tokenomics* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2024).Hlm 60

penggunaan cryptocurrency, baik sebagai instrumen investasi, alat tukar, maupun sarana transfer nilai, dengan mempertimbangkan aspek halal-haram sesuai prinsip syariah. Bagi regulator temuan penelitian dapat dimanfaatkan oleh otoritas seperti OJK, Bappebti, dan Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan atau regulasi yang sejalan dengan prinsip keuangan Islam, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat di identifikasikan masalah yang terkait dengan penelitian ini ialah:

1. Adanya keraguan bagi masyarakat muslim mengenai boleh atau tidaknya penggunaan cryptocurrency dalam pandangan islam dengan adanya perbedaan pendapat MUI dan ulama Afrika.
2. Adakah Cryptocurrency memenuhi unsur-unsur sebagai *Mal* (harta) dan bebas dari unsur *Gharar* (ketidakjelasan), *Maysir* (spekulasi/judi), dan *Dharar* (kerugian) yang dilarang dalam Fiqh Muamalah, mengingat volatilitas harga dan sifatnya yang terdesentralisasi?
3. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya fokus pada status hukum cryptocurrency, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana blockchain sebagai teknologi dasar yang netral dapat dimanfaatkan sebagai solusi inovatif dalam pengembangan produk Perbankan Syariah di masa depan.
4. Bagaimana teknologi Blockchain, melalui fitur *Distributed Ledger Technology (DLT)* dan *Smart Contract*, dapat secara efektif

diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan Syariah pada produk-produk perbankan syariah tradisional (seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, atau *Sukuk*), sehingga dapat bersaing di era digital?

## C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mudah dipahami, penulis membatasi ruang lingkup kajian hanya pada Bagaimana hukum, konsep dasar dan mekanisme pada cryptocurrency, dan Bagaimana teknologi Blockchain dapat diaplikasikan untuk inovasi produk Bank Syariah.

## D. Rumusan Masalah

A. Bagaimana konsep dasar dan mekanisme kerja cryptocurrency dan teknologi blockchain dalam sistem keuangan digital modern
B. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi dan instrumen investasi
C. Bagaimana potensi dan prospek penerapan teknologi blockchain dalam pengembangan inovasi produk perbankan syariah di Indonesia

## E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menganalisis dan memaparkan konsep dasar dan mekanisme kerja cryptocurrency dan teknologi blockchain dalam sistem keuangan digital moderen
b. Menganalisis dan merumuskan penggunaan cryptocurrency berdasar pandangan islam.
c. Meramalkan potensi dan prospek penerapan teknologi blockchain dalam mengembangkan inovasi produk perbankan syariah.

**2. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian yaitu:

**a. Manfaat Akademis**

1) Bagi peneliti

a) Menjadi sarana untuk menerapkan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam praktik lapangan secara nyata, khususnya mengambil keputusan untuk menggunakan transaksi yang berbasis syariah

b) Memberikan pengalaman melakukan penelitian kualitatif secara langsung, termasuk dalam hal wawancara dan analisis data.

c) Melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam mengolah data dan menarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

d) Memperkaya pengetahuan peneliti tentang perbanakan yang muncul dalam waktu-kewaktu dan menganalisisnya

sesuai dengan pandangan islam.

2) Bagi Institusi Akademik

a) Menambah koleksi karya ilmiah yang relevan dengan perkembangan isu kontemporer, seperti keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) dan ekonomi hijau dalam perspektif syariah.

b) Dapat dijadikan referensi atau bahan ajar tambahan pada mata kuliah seperti Etika Bisnis Syariah, Perbankan Syariah, dan keuangan.

c) Mendorong pengembangan penelitian yang relevan dengan kebutuhan industri keuangan syariah di Indonesia, khususnya yang berbasis keberlanjutan.

d) Memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas luaran penelitian mahasiswa di tingkat program studi maupun fakultas.

**b. Manfaat praktis**

1. Bagi peneliti selanjutnya

1) Menjadi rujukan awal bagi penelitian yang ingin mengkaji lebih dalam topik pandangan islam terhadap penggunaan cryptocurrency, khususnya dalam konteks transaksi perbankan syariah di Indonesia.

2) Memberikan gambaran mengenai celah penelitian (*research gap*) yang masih belum banyak dikaji, seperti

integrasi *Blochckain* dalam inovasi produk perbankan syariah di indonesia..

3) Menyediakan data dan analisis awal yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih spesifik, misalnya studi kasus pada bank syariah tertentu atau komparasi antar negara.
4) Membantu peneliti berikutnya dalam merancang metodologi yang lebih tepat, baik melalui pendekatan kualitatif, kuantitatif, maupun campuran, sesuai kebutuhan topik lanjutan.
5) Mempermudah pengembangan teori baru di bidang hukum ekonomi syariah terkait aset digital dan teknologi keuangan modern.

F. Penjelasan Judul

Untuk lebih mudah memahami dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dari pembaca terhadap kata-kata dalam tulisan, berikut adalah penjelasan beberapa kata-kata pada judul:

Analisis : Menganalisis, membedakan, mengelompokkan, mengklasifikasikan, dan mengelompokkan kembali objek berdasarkan kriteria tertentu, kemudian mengidentifikasi hubungan dan

memahami makna adalah beberapa aktivitas yang terlibat dalam kegiatan ini.[12]

Pandangan Islam : Hal ini merujuk pada pendekatan atau sudut pandang dalam melihat, memahami, dan menilai segala sesuatu yang didasarkan pada keyakinan Islam. Al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran para ulama Islam merupakan sumber nilai-nilai, prinsip, dan aturan Islam, yang menjadi dasar bagi interpretasi dan sikap yang termasuk dalam kategori ini.[13]

Cryptocurrency : Mata uang digital yang dilindungi menggunakan kriptografi dan sulit untuk di manipulasi dan di gandakan.[14]

Prospek : Kemungkinan dan harapan, lengkapnya, kemungkinan yang mungkin saja bisa muncul dalam hal yang dapat memberikan pengaruh tertentu dimasa yang akan datang.[15]

Blockchain : Sistem buku besar yang terdesentralisasi dan terdistribusi yang mencatat transaksi secara

[12] Muhammad Taufiq, *Konsep,Metodelogi, Dan Pendekatan Analisis Sistem Informasi*, 1st Edn (Yogyakarta: Cv Ananta Vidya, 2023).

[13] Kasiono, Muhammad Amri, And Indo Santalia, 'Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya', *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 1.4 (2023), 533.

[14] Arkas Viddy, Dr Erick Karunia, And Rafiqoh, *Crypto & Blockchain Masa Depan Keuangan Global* (Padang, Sumatera Barat: Penerbit Takaza Innovatix Labs, 2025). Hlm 2

[15] Apit Buchori, 'Pengaruh Citra Dan Prospek Prodi Terhadap Keputusan Studi Mahasiswa Pada Program Pendidikan Pariwisata', *Kepariwisataan : Jurnal Ilmiah*, 15.2 (2021),Hlm 91.

aman dibeberapa komputer, mencegah data diperbarui secara restrospektif tanpa persetujuan jaringan.[16]

Inovasi produk : Suatu usaha yang dilakukan untuk menambah manfaat, ciri, desain dan layanan pada barang dan jasa oleh suatu perusahaan.[17]

Perbankan Syariah : Segala hal yang berkaitan dengan Bank, kelembagaan, kegiatan usaha dan cara serta proses pelaksanaan usahanya. Sistem dalam perbankan yang pelaksanaannya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip islam, dengan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.[18]

Jadi maksud dari judul skripsi ini adalah Menganalisis, membedakan, mengelompokkan, mengklasifikasikan, dan mengelompokkan kembali objek berdasarkan kriteria tertentu, kemudian mengidentifikasi hubungan dan memahami makna yang dilihat, dipahami, dan menilai segala sesuatu yang didasarkan pada keyakinan Islam. Al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran para ulama Islam terhadap Mata uang digital yang dilindungi menggunakan kriptografi dan sulit untuk di manipulasi dan di gandakan

[16] Setiawan, Dodi, Dkk , *Blockchain*, 1st Edn (Jawa Barat: Cv. Mega Press Nusantara, 2025).Hlm 46

[17] Eko Dkk Waluyo, *Inovasi Dan Pengembangan Produk Pangan*, 1st Edn (Malang: Universitas Brawijaya Pressub Press, 2021).Hlm 8

[18] Bambang Rianto Rustam, *Manjemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2024). Hlm 30

serta kemungkinan yang mungkin saja bisa muncul dalam hal yang dapat memberikan pengaruh tertentu dimasa yang akan datang oleh Sistem buku besar yang terdesentralisasi dan terdistribusi yang mencatat transaksi secara aman dibeberapa komputer, mencegah data diperbarui secara restrospektif tanpa persetujuan jaringan untuk suatu usaha yang dilakukan untuk menambah manfaat, ciri, desain dan layanan pada barang dan jasa oleh suatu perusahaan dalam bank, kelembagaan, kegiatan usaha dan cara serta proses pelaksanaan usahanya yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Landasan Teori

### 1. Konsep Cryptocurrency dan Teknologi Blockchain

#### *a. Sejarah dan perkembangan cryptocurrency*

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dilindungi menggunakan kriptografi dan sulit untuk di manipulasi dan di gandakan.[19] Cryptocurrency terdiri dari dua kata yaitu Crypto dan Currency, Crypto adalah rahasia dan Cureency yaitu uang. Secara mudahnya kita bisa mengenalnya dengan suatu teknologi mata uang digital yang dilindungi oleh sistem kriptografi yang bekerja untuk melindungi transaksinya agar tidah mudah di manipulasi.[20] Kriptografi sendiri merupakan sebuah ilmu yang membahas mengenai bagaimana cara mengamankan data dan pesan dengan memakai algoritma dan suatu teknis khusus supaya hanya dapat dibaca oleh penerima yang di inginkan dan tidak bisa dibaca dan di ubah pesannya oleh orang lain.

Kriptografi menawarkan manfaat yang signifikan seperti keamanan data, *integritas data, auntenticity, confidentiality*, dan *non repudiation*. Keamanan data menjamin bahwa data yang di akses melalui jaringan dan yang di simpan pada sistem komputer tidak dapat

[19] *Loc.Cit* Viddy, Karunia, And Rafiqoh. Hlm 2

[20] Dimaz Anka Wijaya, *Mengenal Bicoin Dan Cryptocurrency* (MEDAN: Puspantara), 2016). Hlm 231

di baca oleh pihak lain. *Integritas* menjamin data yang didapatkan adalah data yang asli dan tidak dapat diubah oleh pihak lain. *Autenticity* menjamin bahwa yang mendapatkan data adalah pihak yang tepat dan bukan pihak lain yang memanipulasi identitasnya. *Confidentiality* menjamin bahwa data yang diberikan hanya dapat dibaca oleh penerima yang tepat, dan mencegah orang lain yang tidak berhak untuk mengaksesnya. *Non repudiation* menjamin bahwa penerima data tidak dapat menyangkal bahwa mereka telah menerima data tersebut.[21]

Awal mula cryptocurrency diluncurkan pada tahun 1980 an dengan berbentuk digital *cash*, namun yang mula-mula benar diluncurkan pada tahun 2009 ketika bitcoin yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto, yaitu seorang sosok misterius. Nakamoto memperlihatkan ide sebagai sistem pembayaran *peer-to-peer* yang memungkinkan transaksinya langsung antara penggunanya tanpa adanya perantara pihak ketiga atau Bank. Cryptocurrency memiliki dompet digital untuk menerima dan mentransfer uang dari transaksi cryptocurrency tersebut. Jaringan cryptocurrency dapat diakses oleh siapa saja yang mempunya jaringan internet dan program khusus yang disebut node atau penambang. Cryptocurrency memiliki prinsip dasar yaitu setiap transaksi dan kepemilikan atas cryptocurrency, di catat pada publik dalam sebuah buku besar yang dinamakan dengan

[21] Joseph Teguh Santoso, *Teknologi Kriptografi Modern* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Dan Universitas STEKOM, 2023). Hlm Ii

blockchain, blockchain bekerja dengan menyimpan setiap catatan transaksi dan kepemilikan cryptocurrency dengan aman dan terenkripsi, sehingga tidak dapat di manipulasi dan di palsukan.

Cryptocurrency terbentuk dengan melalui suatu proses yang dinamakan dengan *mining* (menambang). *Mining* tersebut membentuk suatu blok jaringan, jumlahnya tergantung kepada berapa banyak jumlah penambang, yang memiliki kemampuan untuk memecah kode transaksi dalam blockchain yang sedang berjalan. Blok jaringan inilah yang nantinya membentuk cryptocurrency, para miner atau penambang yang bisa memecahkan kode nantinya akan mendapatkan imbalan berupa koin kripto. Koin kripto inilah yang nantinya akan dijual sebagai komoditas bahkan banyak juga yang menjadikan sebagai alat tukar seperti uang kertas *(fiat*).[22]

Prinsip dasarnya yaitu membebaskan individu untuk memiliki dan memantau uang mereka sendiri, tidak bertergantungan kepada badan keuangan atau pemerintah. Dengan hal ini, pengguna cryptocurrency dapat mengaksesnya dengan cepat saat bertransaksi, aman dan efiseien tanpa terhalang oleh geografis dan waktu.[23]

Dalam hal kapitalisasi pasar ada 4 cryptocurrency terpopuler yaitu *Bitcoin, Ethereum, Ripple, dan Litecoin*. Pemegang kapitalisasi pasar terbesar adalah Bitcoin, memegang setengah mata uang kripto.

[22] Suhirman, *Hukum Bisnis Cryptocurrency Di Indonesia* (Jawa Tengah: wawasan ilmu, 2024). Hlm 95

[23] Indra Santo, *Melangkah Ke Dunia Cryptocurrency* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2023). Hlm 13-14

Sedangkan Ethereum dan Ripple menduduki tempat 10% dari kapitalisasi pasar. Litecoin pula menduduki tempat paling kecil yaitu 3% dari kapitalisasi pasar. 4 Cryptocutrrency ini adalah tiga seperempat dari keseluruhan pasar.

Bertransaksi dengan menggunakan bitcoin mengarah kepada nilai tukar mata uang di dunia nyata, jika miner Indonesia bertransaksi dengan bitcoin maka akan dinilai dengan rupiah. Bertransaksi dengan bitcoin memiliki kelebihan yaitu transaksi yang cepat dalam waktu 10-60 menit, dapat dilakukan tanpa batas geografis dengan biaya yang murah. Selain itu juga dapat beberapa kekurangannya yaitu transaksi yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan.[24]

Penguna investasi Cryptocurrency di Indonesia sudah berkembang sehingga dikeluarkannya regulasi larangan penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran, sesuai UU No.7 Tahun 2011 tentang mata uang. Posisi cryptocurrency di indonesia sebagai aset yang dijadikan alat investasi dan masuk kedalam komoditi dan dapat diperdagangnkan di bursa berjangka. Regulasi yang sifatnya teknis di atur oleh Kementrian Perdagangan – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti).[25]

[24] Gusti Kade Budi, *Bitcoin* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021). Hlm 29

[25] Mohd Heikal and Dkk, *Cryptocurrenci : Peluang Pendapatan Negara Atau Ancaman Investasi Aset Digital* (Lhokseumawe: PT. Radja Intercontinental Publishing, 2023). Hlm 38

*b. Prinsip kerja, karakteristik, dan jenis-jenis cryptocurrency.*

1) **Prinsip kerja** cryptocurrency melibatkan konsep-konsep yang kompleks seperti teknologi blockchain, kriptografi, yang mekanisme konsensus yaitu:

   a) Blockchain : Teknologi blockchain merupakan dasar dari cryptocurrency. Buku besar digital terdesentralisasi ini mencatat setiap transaksi yang terjadi di jaringan. Setiap blok dalam blockchain berisi sejumlah transaksi yang telah diverifikasi. Rantai blok yang tidak dapat diubah terbentuk melalui koneksi kriptografis antara blok-blok tersebut.

   b) Transaksi: Informasi tentang transaksi Bitcoin dikirimkan ke seluruh jaringan saat transaksi tersebut dilakukan. Jumlah Bitcoin yang dipindahkan, alamat pengirim dan penerima, serta tanda tangan digital yang membuktikan keabsahan transaksi tersebut, semuanya termasuk dalam data ini.

   c) Verifikasi transaksi: Jaringan harus memvalidasi transaksi setelah transaksi tersebut dikirimkan. Penambang menggunakan daya komputasi mereka untuk memecahkan teka-teki matematika yang rumit guna menyelesaikan prosedur verifikasi ini. Tujuan dari teka-teki ini adalah

untuk memverifikasi keabsahan transaksi yang termasuk dalam blok baru.

d) Konsensus: Blok baru ditambahkan ke blockchain setelah verifikasi transaksi. Jaringan menggunakan beberapa teknik konsensus, termasuk *Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS),* dan lainnya, untuk memastikan kesepakatan mengenai keadaan terkini blockchain. Keadaan terkini blockchain disepakati oleh semua node jaringan berkat metode konsensus ini.

e) Hadiah penambang: untuk mendorong transaksi aman dan privasi. Setiap pengguna memiliki kunci publik yang digunakan untuk memvalidasi transaksi dan kunci pribadi yang digunakan untuk menandatanganinya. Jaringan blockchain juga dilindungi oleh kriptografi, yang melindungi dari penipuan dan pencurian.[26]

f) Desentralisasi: Ini adalah salah satu ciri utama cryptocurrency. Jaringan dan isinya tidak berada di bawah kendali organisasi tunggal. Sebaliknya, jaringan ini lebih tahan terhadap manipulasi atau serangan karena keputusan diambil melalui kesepakatan di antara mayoritas node-nya.

Cryptocurrency menawarkan cara yang aman, terdesentralisasi, dan transparan untuk melakukan transaksi di

[26] Jaka Palawe, *Crypto Vs Saham* (Nusa Tenggara: Jaka Frianto Putra Palawe, 2024). Hal 43-45

seluruh dunia tanpa perlu perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya berkat teknologi blockchain dan enkripsi. Meskipun kompleks, metode ini memungkinkan bitcoin beroperasi secara efektif sebagai jenis uang digital yang baru.

2) Karakteristik dari cryptocurrency yaitu:
    a) Digital: Berbeda dengan koin atau uang kertas, bitcoin adalah bentuk uang digital.
    b) Desentralisasi: Tidak ada komputer atau server pusat untuk cryptocurrency. Cryptocurrency didistribusikan melalui jaringan ribuan komputer, yang disebut sebagai jaringan desentralisasi karena tidak memiliki server pusat.
    c) Peer-to-peer: Transfer Bitcoin antarindividu melalui internet. Karena transaksi Bitcoin tidak memerlukan pihak ketiga, pengguna tidak berinteraksi satu sama lain melalui bank atau lembaga keuangan lainnya.
    d) Anonim: Karena tidak ada informasi pribadi yang diungkapkan, pengguna Bitcoin tetap anonim. Tergantung pada koin yang digunakan, siapa pun dapat membuat akun atau dompet dan memiliki tingkat privasi yang berbeda-beda. Kepemilikan dan penggunaan cryptocurrency tidak dibatasi.
    e) Terenkripsi: Semua transaksi yang melibatkan cryptocurrency dienkripsi. Kriptografi adalah proses di

mana setiap pengguna memiliki kode unik yang mencegah pengguna lain mengakses data mereka. Fungsi ini hampir tidak mungkin dieksploitasi.

f) Tidak dapat diubah: Transaksi yang melibatkan cryptocurrency tidak dapat diubah. Pengguna tidak dapat mengambil kembali bitcoin setelah dikirim dan diverifikasi oleh jaringan.

g) Global: Dengan prosedur konfirmasi cepat yang hanya memakan waktu beberapa menit, cryptocurrency dapat digunakan di seluruh jaringan.[27]

3) Jenis-Jenis Cryptocurrency

Jenis-jenis cryptocurrency yang populer saat ini adalah :

a) *Bitcoin (BTC)* adalah mata uang kripto yang pertama kali di luncurkan pada tahun 2009 dan masih terkenal hingga saat ini.

b) *Ethereum (ETH)* adalah mata uang kripto yang diluncurkan pada tahun 2015, ETH memungkinkan kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi yang dibangun diatasnya.

c) *Ripple (XRP)* adalah mata uang kripto yang dikenal dengan sistem pembayaran lintas batas yang cepat dan efisien.

[27] Ferri Syarifuddin & Ali Sakti, *Instrumen Moneter Islam* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021). Hlm 519

d) *Litecoin (LTC)* adalah mata kripto yang biasanya disebut sebagai perak digital, berbanding dengan emas digital bitcoin, Litecoin penggunaannya waktu konfirmasi transaksi yang lebih cepat.

e) *Dogecoin (DOGE)* adalah mata uang kripto yang awalnya dibuat hanya untuk lelucon saja, tetapi sekarang digunakan untuk tip dan donasi.

f) *Polkadot (DOT)* adalah mata uang kripto protok yang menghubungkan Blockchain yang berbeda yang digunakan untuk bekerjasama.

g) *Binance Coin (BNB***)** adalah mata uang kripto yang diluncurkan oleh Binance yang menjadi salah satu bursa kripto terbesar di dunia.[28]

h) *Stablecoin* adalah jenis mata uang cryptocurrency yang nilai 1 koinnya sama dengan nilai mata uang asli dan menjadi alasan penggunaan stablecoin dipakai sebagai alat beli bursa kripto. Cara penggunaannya yaitu, para calon pembeli melakukan pembelian stablecoin dengan uang asli, kemudian membeli cryptocurrency menggunakan stablecoin tersebut. Dengan ini juga stablecoin dapat mengatur pencairan aset kripto dengan mudah, cepat dan aman tanpa mengurangi nilai aset

[28] Hildawati and Dkk, *Literasi Adaigital* (Yogyakarta: PT.Green Pustaka Indonesia, 2024). Hlm 173-174

tersebut, ini juga dapat dijadikan untuk mengurangi ketidak pastian dalam pengurangan nilai aset kripto.[29]

### *c. Teknologi Blockchain (definisi, mekanisme, dan peran dalam keuangan digital.)*

1) Definisi Blockchain

Blockchain adalah teknologi terdepan yang dibangun berdasarkan prinsip transparansi, keamanan tinggi, dan desentralisasi. Sebuah basis data terdistribusi dan terenkripsi disebut blockchain. Data pada blockchain disimpan dalam blok-blok yang terhubung seperti rantai, blockchain memiliki integritas data yang sangat baik dan sulit diubah. setiap transaksi pada blockchain dapat diakses secara publik dan tercatat secara permanen dalam blok-blok tersebut, blockchain menawarkan tingkat transparansi yang unik.

Proses kerja blockchain melibatkan beberapa komponen kunci seperti konsesnsus, mining dan kriptografi yang berperan sebagai sinergis menjaga operasional jaringan. Mining (menambang) berperan untuk verifikasi dan penambahan transaksi baru kedalam blockchain lewat penyelesaian masalah kriptografis secara kompleks. Mekanisme dari konsensus untuk memastikan semua node dalam jaringan sesuai kesepakatan tentang status buku besar tanpa melewati otoritas pusat.

[29] Aresta stenlySusanto, *Cryptocurrency Era 5.0 : Revolusi Keuangan Digital* (Yogyakarta: siega publisher, 2023).

Gabungan dari sistem ini tidak hanya saja mengamankan dan keandalan sistem, akan tetapi juga mungkin untuk skalabilitas yang perlu untuk mendukung berbagai aplikasi pada dunia nyata.[30]

Teknologi blockchain dan kriptografi bekerja sama untuk menciptakan sistem yang sangat aman yang mencegah akses ilegal dan penyebaran informasi palsu.

4) Mekanisme Blockchain

Dalam mengelola data, teknologi blockchain memiliki cara kerja sebagai berikut:

a) Blockchain dimulai ketika data baru ditambahkan ke dalam sebuah blok. Blok-blok dapat membentuk jaringan karena mengandung urutan hash kriptografis dan hash dari blok sebelumnya.

b) Karena teknologi blockchain bersifat peer-to-peer (P2P), komputer dalam jaringan dapat memverifikasi keabsahan data atau informasi dalam blok, yang dipahami sebagai transaksi. Prosedur ini berlangsung di berbagai node jaringan dan bersifat desentralisasi.

[30] Rizki Hesananda, *Buku Ajar Finansial Teknologi* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2024). Hlm 39

c) Hash kriptografi mengubah data baru yang masuk menjadi rangkaian kode unik (*Compact String*). Data ditambahkan ke blok baru setelah transaksi diverifikasi.[31]

5) Peran Blockchain Dalam Keuangan digital

Penggunaan teknologi blockchain telah di diterapkan pada sektor pembayaran digital di negara-negara BRICS, dengan masing-masing negara mengadopsi pendekatan yang unik dalam penerapan di bidang keuangan, yaitu :

a) Brasil telah merevolusi industri perbankan digital dan pembayaran dengan menerapkan teknologi blockchain dalam bisnis seperti Nubank, PagSeguro, dan StoneCo. Pengantar sistem pembayaran instan PIX oleh Bank Sentral Brasil telah meningkatkan kecepatan transaksi digital sambil mengurangi ketergantungan pada infrastruktur perbankan tradisional dan pembayaran tunai. Dengan menawarkan transaksi gratis, 24 jam, dan tanpa hambatan kepada pelanggan, kesuksesan PIX menunjukkan komitmen Brasil terhadap inovasi keuangan. [32]

b) Sebagai respons terhadap sanksi internasional dan pembatasan aksesnya ke jaringan SWIFT, Rusia secara agresif menerapkan teknologi blockchain sebagai pengganti

[31] Aisyah Dinda Ayuni dkk, *Penggunaan Blockchain Dalam Pengelolaan Data, Studi Perbandingan Indonesia Dan Singapura* (Jawa Tengah, 2024). Hlm 20-21

[32] Ariesto Hadi Sutopo, *Inovasi Finansial BRICS* (Tangerang Selatan: CV Tobazart, 2025). Hlm 40-43

sistem pesan keuangan konvensional. Rusia berencana untuk memperluas infrastruktur keuangan digitalnya, menciptakan sistem pembayaran lintas batas yang aman, dan meningkatkan kedaulatan keuangan melalui penggunaan solusi berbasis blockchain. Pembuatan Rubel Digital, penggunaan teknologi blockchain untuk penyelesaian perdagangan internasional, dan kolaborasi dengan negara-negara BRICS untuk menetapkan metode pembayaran alternatif merupakan beberapa upaya tersebut.

c) India juga sedang mengembangkan Digital Rupee, mata uang digital bank sentral (CBDC) yang bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan dan memfasilitasi transaksi online yang aman. Teknologi blockchain akan digunakan oleh Digital Rupee untuk melakukan transaksi aman, sebagai pengganti mata uang konvensional dan metode perbankan tradisional. Selain itu, bank-bank India turut berpartisipasi dalam Indian *Banks Blockchain Infrastructure Co*. (IBBIC), sebuah konsorsium yang bertujuan untuk menstandarkan penggunaan blockchain di lembaga keuangan dalam pembayaran antarbank dan pembiayaan perdagangan.

d) China, dengan Digital Yuan (e-CNY) menjadi salah satu mata uang digital bank sentral (CBDC) paling canggih di

dunia, China memimpin dalam penggunaan teknologi blockchain dan pengembangan mata uang digital.[33] Blockchain menjadi bagian penting dari lingkungan keuangan dan teknologi China sebagai hasil dari promosi agresif pemerintah terhadap inovasi blockchain melalui kerangka regulasi dan kebijakan nasional. Komitmen China untuk memimpin ekonomi digital global semakin terlihat melalui penerapan teknologi blockchain di berbagai sektor, terutama perbankan, pembiayaan perdagangan, dan pembayaran lintas batas.

e) Afrika Selatan, Blockchain sebagian besar digunakan dalam pembayaran digital, di mana teknologi ini mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan produktivitas. Sistem pembayaran berbasis blockchain yang menyediakan transaksi *peer-to-peer* (P2P) yang lancar dengan biaya lebih rendah dibandingkan layanan perbankan tradisional telah dikembangkan oleh startup seperti Luno dan VALR. Bitcoin, Ethereum, dan banyak aset digital lainnya dapat dibeli, dijual, dan disimpan di bursa kripto VALR, yang beroperasi di Afrika Selatan. VALR didirikan pada tahun 2018 dengan tujuan menyediakan platform yang aman dan mudah digunakan untuk transaksi keuangan berbasis

[33] *Ibid.* Sutopo. Hlm 43-47

blockchain. Selain itu, sistem pembayaran seluler berbasis blockchain semakin populer, terutama di daerah pedesaan yang minim akses ke infrastruktur perbankan tradisional.[34]

Sedangkan di Indonesia, (Bank Indonesia) BI sebagai bagian dari inovasi sistem pembayaran Indonesia, telah memulai fase uji coba rupiah digital untuk transaksi ritel domestik. Langkah ini menandai dimulainya era baru penggunaan uang digital yang lebih aman dan bermanfaat bagi masyarakat umum, terutama dalam transaksi sehari-hari. Dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan sistem pembayaran digital, Bank Indonesia telah memulai fase uji coba rupiah digital untuk transaksi ritel domestik. Rupiah digital, yang merupakan Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC), menggunakan teknologi blockchain dan *distributed ledger technology* (DLT) untuk menjamin keamanan dan transparansi transaksi. Proyek Garuda saat ini sedang memasuki fase *ledger* sekuritas setelah melewati fase uji coba ledger tunai. Bank Indonesia berharap uji coba ini dapat menjamin bahwa rupiah digital dapat beroperasi dengan optimal dalam berbagai transaksi ritel. Masyarakat akan merasakan kemudahan melakukan transaksi tanpa perlu membawa uang tunai berkat rupiah digital. Transaksi akan menjadi lebih aman, cepat, dan efisien. Prosedur pembayaran

[34] Sutopo. 47-51

yang transparan dan biaya transaksi yang lebih rendah juga akan membantu sektor bisnis.

Dalam upaya mempromosikan ekonomi digital Indonesia dan meningkatkan inklusi keuangan, Bank Indonesia memulai fase uji coba rupiah digital untuk transaksi ritel domestik.[35]

## 2. Kerangka Teori dalam Fikih Muamalah

### *a. Prinsip dasar transaksi (akad, taradhi, gharar, riba, maisir)*

1) *Akad,* secara bahasa, perjanjian (*akad*) adalah ikatan (*al-rabth*), yaitu proses mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatnya bersama-sama untuk membentuk satu tali. Perjanjian dalam fikih muamalah adalah hubungan atau pertemuan antara ijab dan kabul yang memiliki konsekuensi hukum. Penawaran yang dibuat oleh salah satu pihak disebut ijab. Kabul adalah tanggapan terhadap penawaran pihak pertama yang diberikan oleh pihak yang terlibat dalam kontrak.

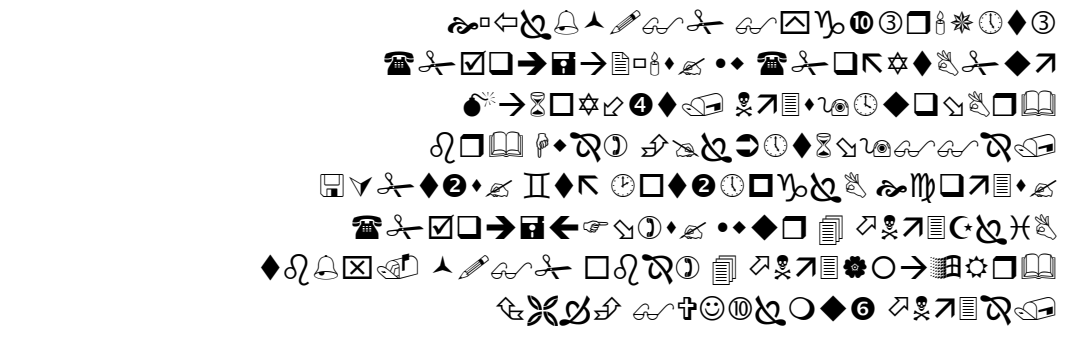
Tujuan akad adalah untuk menciptakan konsekuensi hukum, atau lebih tepatnya, merupakan tujuan bersama yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh para pihak melalui akad tersebut.

[35] UNESA Universitas Negeri Surabaya, 'Bank Indonesia Luncurkan Rupiah Digital Tahap Uji Coba Untuk Transaksi Ritel Nasional', *UIN NEGERI SURABAYA*, 2025 <https://pak.feb.unesa.ac.id/post/bank-indonesia-luncurkan-rupiah-digital-tahap-uji-coba-untuk-transaksi-ritel-nasional#:~:text=Rupiah digital ini merupakan Central,memastikan keamanan dan transparansi transaksi.>.

Dalam fikih muamalah, aktivitas manusia dalam akad umumnya dianggap sah, kecuali dalam situasi berikut:[36]

a) Anak-anak *(safih)*
b) Idiot *('atah)*
c) Orang yang boros atau berlebihan *(safah)*
d) Orang gila *(jun'un)*
e) Orang yang tidak sadar *(igm'a)*
f) Tidur lelap *(nawm)*
g) Kesalahan dan lupa *(khata wa nisyan)*
h) Mengalami gangguan mental, kehilangan akal, atau kurang akal (*awarid mukhtsabah*) akibat keracunan obat, keracunan alkohol, atau kelalaian *(jahl)*.

2) *Taradhi,* adalah kerelaan, Prinsip dasar dari kontrak syariah adalah taradhi. Sebuah perjanjian dianggap sah dalam Islam jika dibuat dengan sukarela dan tanpa paksaan dari kedua belah pihak. Dalam Surah An-Nisa ayat 29, Al-Qur'an menyoroti pentingnya hal ini.



[36] Ika Yunia Fauzia Abduk Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm 240-242

29. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.*[37]

Dalam ayat ini, semua transaksi keuangan harus didasarkan pada persetujuan dan keinginan semua pihak. Prinsip-prinsip at-taradhi adalah sebagai berikut:

a) Tidak boleh ada paksaan dan harus ada persetujuan mutual dari semua pihak.
b) Pastikan transaksi dilakukan secara bebas dan adil.[38]

3) *Gharar,* Kata "gharar" berarti "tidak jelas," namun dalam perdagangan, barang yang dijual harus jelas, sudah dimiliki oleh penjual, dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain, jangan menjual kucing dalam karung. Rincian produk, termasuk bentuk, warna, dan harganya, harus dijelaskan oleh penjual. Pembeli harus memastikan bahwa kondisi barang yang dijual sesuai persis dengan klaim penjual. Tindakan ini dilarang jika produknya ambigu. Kedua belah pihak dalam transaksi gharar tidak yakin tentang apa yang

[37] Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushad Al-Quran, 2019),165

[38] Muhammad Arifin lubis dkk, *Tata Kelola Keuangan Syariah* (2025: Umsu Press, 2025). Hlm 42

sedang dilakukan. Ketika kita mengubah sesuatu yang seharusnya pasti menjadi tidak pasti, gharar dapat terjadi.[39]

4) *Riba,* Islam secara tegas melarang riba, yaitu praktik memperoleh keuntungan melalui bunga. Karena riba menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi bisnis, di mana satu pihak memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko yang sama sementara pihak lain menanggung beban tambahan, konsep riba dianggap haram. Riba dilarang bukan hanya karena tidak adil, tetapi juga karena memiliki dampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan.[40]
5) *Maisir,* adalah jenis perjudian yang dikenal dengan nama-nama seperti taruhan dan perjudian. Setiap pelaku maisir memasang taruhan untuk menang atau kalah. Maisir dapat muncul sebagai investasi berisiko dan spekulatif. Dalam ekonomi, risiko dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, ada risiko inheren dalam berinvestasi. Risiko dan keuntungan harus saling terkait erat dalam berinvestasi; jika ada risiko, ada hak untuk mendapatkan keuntungan, dan sebaliknya. *Kedua,* Spekulasi dan perjudian, yang sering digunakan di pasar modal, merupakan contoh risiko yang tidak dapat diterima. Jenis spekulasi ini melibatkan pembelian, kepemilikan,

[39] Darmawan & Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY press, 2020). Hlm 22

[40] Ahmad Fauzi dkk, *Konsep Dasar Ekonomi Dan Keuangan Syariah* (Padang, Sumatera Barat: Takaza Innovatix, 2025).hlm 29

penjualan, dan penjualan pendek saham, obligasi, komoditas, mata uang, portofolio, properti, atau instrumen keuangan lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga, di mana pembeli tidak bermaksud menggunakan barang tersebut untuk diri sendiri atau memperoleh penghasilan dari dividen atau bunga.[41]

***b. Konsep mal dan nilai ekonomi dalam islam***

Al-Mal secara bahasa artinya semua yang kamu miliki, menurut terminologi ada 2 pendapat ulama yaitu :

1) *Al-Hanafiyyah*: semua hal yang yang dapat dikuasai *(hiyazah),* bisa disimpan *(Ihraz*), dan dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan adat.
2) *Hanafiyyah*: ada 2 unsur yang dapat dikelompokan sebagai harta:
    a) Dapat dikuasai (*hiyazah)* dan disimpan *(ihraz),* segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki secara fisik maka itu bukan di anggap harta hal-hal yang tidak dapat di anggap sebagai harta yaitu ilmu, kemuliaan, dan kesehatan. Begitu pula seperti angin dan panas matahari yang tidak dapat dikuasai.
    b) Menurut adat (kebiasaan) yang dapat dimanfaatkan, barang-barang yang haram tidak termasuk kedalam harta,

[41] Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021). Hlm 57

begitu pula dengan setetes air dan sebiji gandum tidak dapat di anggap sebagai harta karena tidak dapat dimanfaatkan.[42]

Pengertian yang sesuai dengan kemajuan zaman sekarang adalah yang dapat di kuasai, termasuk juga hak-hak yang tidak memiliki wujud tetapi memiliki nilai materi seperti contohnya yaitu Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).[43]

Nilai Ekonomi syariah tidak hanya mencakup aturan terkait transaksi keuangan, tetapi juga mencakup etika ekonomi yang lebih luas, seperti keadilan, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama ekonomi syariah adalah mencapai keadilan sosial melalui distribusi kekayaan yang adil. Instrumen seperti zakat (pajak wajib bagi orang kaya), infaq, dan sadaqah merupakan alat penting dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin.[44]

***1) Kaidah Fiqiyah terkait transaksi digital***

Kontrak dibuat secara online menggunakan platform digital seperti platform keuangan, *e-commerce*, dan layanan digital lainnya. Penjualan *(bai),* sewa *(ijarah),* pembiayaan *(murabahah,*

[42] Fauzi, *Teori Hak, Harta&istilahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016). Hlm 30

[43] Yaswirman and Rio Satria, *Pengelolaan Dana HajI Di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021). Hlm 41

[44] Amirul Syah, *Dasar-Dasar Ekonomi Syriah (Prinsip Dan Aplikasinya)* (MEDAN: Umsu Press, 2023). Hlm 2

*mudharabah, musyarakah)*, pembiayaan atau investasi melalui platform fintech syariah, teknologi keuangan, dan kontrak pembayaran (*wakalah, kafalah*), terutama pembayaran tagihan atau transfer dana melalui aplikasi perbankan mobile atau dompet elektronik, merupakan beberapa bentuk kontrak online yang umum. Platform dan kontrak pembayaran *(wakalah, kafalah),* terutama pembayaran tagihan atau transfer dana melalui aplikasi perbankan mobile atau dompet elektronik, merupakan beberapa bentuk kontrak online yang umum.

Kemudahan, efisiensi, dan perlindungan terhadap kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan perampasan adalah beberapa dari banyak manfaat yang diperoleh konsumen dari transaksi yang dilakukan dengan cara ini. Namun, terdapat risiko berbahaya yang tersembunyi di balik kemudahan dan kecepatan transaksi semacam ini. Mengapa? Karena menggunakan platform digital untuk melakukan transaksi melibatkan penggunaan media virtual, yang membuatnya sulit dilacak jika terjadi keadaan yang tidak menguntungkan. Hal ini berarti penggunaan media virtual dalam transaksi memungkinkan adanya ketidakpastian (gharar), yang dilarang oleh Nabi.

Gharar dalam transaksi penjualan dan transaksi komersial lainnya dapat dianggap sebagai transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi, keraguan atau ambiguitas, serta

karakteristik lain yang mengakibatkan ketidakmauan untuk bertransaksi.[45]

Islam menetapkan prinsip-prinsip universal dalam menyikapi perkembangan zaman, termasuk teknologi digital, diantaranya adalah:

1) Prinsip *Mashlahah* (Kebaikan)

   Islam mendorong kemajuan teknologi selama hal itu bermanfaat bagi masyarakat. "*Dan Kami tidak mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam," menurut Al-Qur'an.* (QS. Al-Anbiya [21]: 107). Teknologi digital harus diterapkan untuk kepentingan ekonomi Islam, pendidikan, dan dakwah.

2) Prinsip *Madharat*, yang melarang kerugian

   Teknologi yang berbahaya atau merugikan harus dihindari. "*Janganlah kamu menyakiti dirimu sendiri atau orang lain," kata Nabi Muhammad.* (HR. Ahmad dan Ibn Majah). Islam melarang penyebaran informasi yang haram, termasuk fitnah, hoaks, dan perjudian online. [46]

3) Prinsip Keadilan dan Kejujuran

   Teknologi harus digunakan dengan cara yang menjunjung tinggi keadilan dan tidak merugikan orang lain. Al-Qur'an:

[45] Mahsun, *Fikih Transaksi Digital* (Jawa Tengah: CV Lawwana, 2024). Hlm 119-120

[46] Eko Setyo Budi, *Fiqih Digital Hukum Islam Diera Teknologi* (PT. Adab indonesia, 2025). hlm 10-12

"*Dan janganlah kamu berlaku zalim karena kamu membenci suatu kaum. Berlakulah adil, karena keadilan dan ketakwaan lebih dekat.* (Al-Ma'idah [5]: 8 QS). Islam melarang penyalahgunaan data, penipuan internet, dan eksploitasi digital.

Ketika menilai hukum Islam yang berkaitan dengan teknologi digital, para ulama menggunakan sejumlah teknik, seperti:

1) *Qiyas dan Ijtihad*, Hukum teknologi digital dibandingkan dengan kasus-kasus fikih tradisional menggunakan pendekatan *Qiyas*. Metode *Qiyas* ini sering diterapkan, misalnya membandingkan penyebaran hoaks dengan larangan berbohong dan fitnah, serta membandingkan transaksi online dengan kontrak jual beli dalam fiqh muamalah.
2) *Ijma'* (Konsensus Ulama)

   Ketika menghadapi teknologi baru yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, *ijma'* digunakan untuk menentukan hukumnya. Karena sebagian besar ulama sepakat bahwa uang digital mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), keabsahannya sedang diteliti lebih lanjut. Hal ini menyoroti pentingnya fatwa ulama terkait bahaya yang menimbulkan ketidakpastian, seperti cryptocurrency.
3) *Istihsan*, (Manfaat yang Lebih Besar) [47]

[47] *Ibid.* Eko Setyo Budi. Hlm 12-13

digunakan untuk mengizinkan sesuatu yang sebelumnya dilarang jika hal tersebut menghasilkan manfaat yang lebih besar. Misalnya, menggunakan transaksi digital dengan kemudahan dan keuntungan bagi pengguna.

4) *Sadd al-Dzari'ah* (Mencegah Kerusakan Yang Lebih Besar)

Suatu hal yang pada dasarnya halal bisa dilarang jika berpotensi membawa kerusakan besar. Contohnya yaitu *Binary option* (opsi biner), *trading* yang menyerupai spekulasi atau judi, serta berbagai bentuk judi *online.*

Transaksi umumnya diperbolehkan (mubah) selama tidak bertentangan dengan hukum Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi digital pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung hal-hal yang berbahaya atau dilarang. Hukum ekonomi Islam sangat menekankan pentingnya kepastian hukum dan kejelasan dalam semua transaksi. Dalam hal pembelian digital, kejelasan ini harus diterapkan pada setiap aspek transaksi, termasuk kebijakan pengembalian yang adil, prosedur pembayaran yang jelas, dan deskripsi produk yang transparan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan sepanjang proses transaksi dan mencegah kerugian bagi kedua belah pihak. Selain itu, doktrin ekonomi Islam mewajibkan agar semua transaksi bebas dari riba, gharar, dan maysir guna

mencegah spekulasi dan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.[48]

## B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu berdasarkan tabel berikut:

| NO | Nama, Tahun | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan penelitian |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moch.Khoirul Fajar Sidik. (2025) | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Bitcoin Pada Generasi Z Ponorogo Di Platform Digital Indodax, Nanovest, Dan Pintu) | Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan para pelaku perdagangan | Penelitian yang dilakukan oleh Moch.Khoirul Fajar Sidik, membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap |

[48] Ahmad Kholiq.dkk, *Fikih Ekonomi Islam* (Jawa Barat: PT. Adab indonesia, 2025).hlm 230

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Bitcoin dari generasi Z di Ponorogo, terhadap praktik perdagangan Bitcoin di platform digital yang relevan. Bitcoin dari sudut pandang syariat Islam dalam skripsi ini menemukan beberapa segmentasi. Pertama, perdagangan Bitcoin tidak memenuhi kriteria dalam perdagangan syariat Islam. Kedua, dalam | Perdagangan Bitcoin Pada Generasi Z Ponorogo Di Platform Digital Indodax, Nanovest, Dan Pintu). Sedangkan penelitian yang penulis kaji pandangan islam terhadap cryptocurrency dan prospek Blockchain dalam perbankan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | objek penelitian yang lebih mendalam pada Generasi Z di Ponorogo, mayoritas belum mengetahui aturan syariat Islam terhadap perdagangan Bitcoin. Sekalipun dalam beberapa aspek seperti market order dan limit order, sebagian ulama mengatakan telah memenuhi kriteria perdagangan dalam hal transaksi, tetapi sebagian besar | syariah. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ulama masih mengatakan bahwa kriteria transaksi serah terima haruslah ada aset atau barang yang diperdagangkan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa Bitcoin tidak memenuhi ketentuan syariat Islam selama aset atau barang yang diperjualbelikan tidak dapat dibuktikan keberadaannya secara nyata. | |
| 2. | Nur Lutfie Umi Laili & Muhammad | Legalistas Cryptocurrency Dalam Perspektif | Secara hukum positif, cryptocurrency | Penelitian yang dilakukan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Saifi. (2025) | Hukum Ekonomi Syariah | legal diperdagangkan sebagai komoditas investasi tetapi ilegal digunakan sebagai alat pembayaran | Nur Lutfie Umi Laili & Muhammad Saifi. Fokus kepada Legalistas Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan meramalkan prospek penggunaan blockchain pada inovasi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | produk perbankan syariah |
| 3. | Muhammad Rizieq. (2025) | Keabsahan Kripto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Fatwa DSN-MUI terhadap Aset Kripto | mayoritas responden setuju dengan keputusan DSN-MUI yang mengharamkan aset kripto sebagai alat tukar karena unsur gharar (ketidakpastian), dharar (kerugian), dan spekulasi berlebihan. Namun, terdapat sebagian responden yang mendukung kripto sebagai komoditas atau | Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizieq, bertujuan untuk menganalisis keabsahan aset kripto dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan fokus pada Fatwa |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | aset digital, selama memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah. Dampak dari fatwa ini cukup signifikan terhadap keputusan investasi masyarakat Muslim di Indonesia, yang cenderung lebih berhati-hati dalam berinvestasi pada aset kripto | DSN-MUI No. 144 Tahun 2021 serta membandingkannya dengan regulasi syariah di negara lain, seperti Malaysia dan Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei dan analisis |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | statistik deskriptif. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan Menganalisis dan merumuskan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Cryptocurrency, khususnya dalam kaitannya dengan kriteria *Mal* (harta) dan *Tsaman* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (alat tukar) serta mengevaluasi potensi kandungan unsur-unsur yang dilarang Syariah seperti *Gharar* (ketidakjelasan), *Maysir* (spekulasi), dan *Dharar* (kerugian) serta Meramalkan prospek pemanfaatan Teknologi Blockchain |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Rafiqi Ihsan (2022) | Peluang Dan Tantangan Penggunaan Blockchain Technology Pada Perbankan Syariah Di Indonesia | Penerapan teknologi Blockchain di Perbankan Syariah memiliki potensi yang besar namun ada tantangan yang harus dihadapi. Penerapan teknologi Blokchain memberikan banyak manfaat bagi instansi atau perusahaan terutama di lebaga keuangan. manfaat tersebut diantaranya; peningkatan efisiensi, transparan, dan | Penelitian yang dilakukan oleh Rafiqi ihsan, hanya meneliti potensi blockchain pada perbankan syariah secara umum, sedangkan penelitian yang penulis lakukan merujuk kepada teknologi Blockchain, untuk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | keabsahan pencatatan, meningkatkan integritas data dalam hal meminimalisir kerugian, pemrosesan dan pelayanan yang lebih cepat, efektifitas modal yang lebih tinggi dan efisiensi biaya | meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan Syariah pada produk-produk perbankan syariah tradisional (seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, atau *Sukuk*) |
| 5. | Muhammad Bahanan (2023) | Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi | penggunaan teknologi ini memberikan manfaat yang signifikan dalam | Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Keuangan Pada Perbankan Syariah | hal keamanan, transparansi, dan efisiensi operasional. Teknologi blockchain dapat meningkatkan keamanan transaksi, mengurangi risiko kecurangan, dan memperkuat integritas data. Selain itu, teknologi ini juga memungkinkan transparansi yang lebih baik dalam transaksi keuangan perbankan syariah, meningkatkan | Bahanan menggunakan metode pendekatan kombinasi antara pendekatan analitis dan deskriptif. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan *(Library Reseach)* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | kepercayaan nasabah dan otoritas syariah. Efisiensi operasional juga dapat ditingkatkan melalui otomatisasi dan pengurangan biaya administrasi. | dan menggunakan metode analisis isi *(Content Analysis)* |
| 6. | Ahmad fuadi tanjung, dkk (2023) | Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Akuntansi Syariah | Penggunaan teknologi blockchain dalam akuntansi syariah memiliki berbagai manfaat dan keunggulan potensial. Blockchain dapat meningkatkan efisiensi, | penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fuadi Tanjung, Dkk mengkaji penerapan teknologi blockchain, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | transparansi, keamanan, akuntabilitas, dan pengurangan biaya dalam industri keuangan syariah. Namun, teknologi ini juga memiliki beberapa kekurangan dan tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan skalabilitas, kerentanan terhadap serangan, ketergantungan pada infrastruktur teknologi digital, kesulitan | manfaat, keunggulan, tantangan, dan kekurangan dari teknologi Blockchain dalam penggunaan akuntansi syariah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengkaji prospek Blockchain dalam inovasi prospek |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | pengaturan dan kepatuhan, serta kurangnya pemahaman dan kesiapan industri. | Blockchain mengembangkan inovasi produk perbankan syariah. |

Penelitian-penelitian di atas dapat dikategorikan menjadi tiga kategori:

Kategori pertama membahas cryptocurrency ilegal digunakan sebagai alat pembayaran (*tsaman*) karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (kerugian), dan *spekulasi* berlebihan (maisir). Status legalitas sebagai komoditas investasi (sesuai Hukum Positif Indonesia) diterima, namun secara Syariah, status ini masih bersyarat. Mayoritas ulama dan responden setuju bahwa kripto hanya sah diperjualbelikan jika memiliki dasar (*underlying asset*) yang jelas dan dapat dibuktikan keberadaannya secara nyata. Sidik (2025),[49] Umi Laili & Saifi (2025),[50] dan Rizieq (2025).[51]

Kategori kedua membahas tentang teknologi blockchain memiliki potensi besar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi lembaga keuangan

[49] M.H.I Moch. Khoirul Fajar Sidik, Soleh Hasan Wahid, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Bitcoin Pada Generasi Z Ponorogo Di Platform Digital Indodax, Nanovest, Dan Pintu', 2021.

[50] Nur Lutfie, Umi Laili, And Muhammad Saifi, 'Legalistas Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3 (2025), 3875–85

[51] Muhammad Rizieq, 'Keabsahan Kripto Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Fatwa Dsn-Mui Terhadap Aset Kripto', *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2.4 (2025), 61–72

syariah karena karakteristiknya yang sejalan dengan prinsip syariah. blockchain secara konsisten ditemukan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: karena sifat pencatatan yang tidak dapat diubah dan mudah diaudit. keamanan dan integritas data: mengurangi risiko kecurangan dan memperkuat integritas data. efisiensi operasional: melalui otomatisasi, pemrosesan yang lebih cepat, dan pengurangan biaya administrasi. ihsan (2022), bahanan (2023),[52] dan Tanjung dkk. (2023).[53]

kategori ketiga membahas meskipun manfaat blockchain diakui, terdapat tantangan signifikan yang harus diatasi untuk implementasi yang efektif di perbankan syariah. tantangan yaitu kesulitan pengaturan dan kepatuhan hukum karena kurangnya kerangka regulasi yang adaptif dan spesifik syariah, kurangnya pemahaman dan kesiapan industri terhadap teknologi baru dan Isu keterbatasan skalabilitas dan ketergantungan pada infrastruktur digital. Terdapat kesenjangan pengetahuan di kalangan pelaku pasar (khususnya Generasi Z) mengenai aturan Syariat Islam terkait aset digital. Sidik (2025), [54] Tanjung dkk. (2023) [55], dan Rizieq (2025) [56].

Berbeda dari ketiga kategori di atas, penelitian yang penulis lakukan Menganalisis dan merumuskan tinjauan Fikih Muamalah kontemporer terhadap *Cryptocurrency*, Menarik kesimpulan hukum untuk merumuskan kriteria

[52] Sobhi Noureldin Ata And Others, '43| I ' T H I S O M : Jurnal Ekono Mi Syaria H Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Pada Perbankan Syariah', *Open Journal System Semnasteknomedia Online*, 1.1 (2022), 27–35

[53] Ahmad Fuadi Tanjung And Patma Wati, 'Application Of Blockchain Technology In Islamic Accounting', *Masharif Al-Syariah Journal: Journal Of Islamic Economics And Banking*, 8.2 (2019), 1218–27

[54] Tanjung and Wati.

[55] Moch. Khoirul Fajar Sidik, Soleh Hasan Wahid.

[56] Rizieq.

produk Syariah baru yang didukung *Blockchain* serta Meramalkan prospek dan merumuskan model pemanfaatan *Blockchain* secara spesifik untuk inovasi produk perbankan syariah tradisional (seperti *Mudharabah, Musyarakah*, atau *Sukuk*).

Penelitian ini penting dilakukan karena sebagai penghubung antara aturan keuangan syariah dengan teknologi modern seperti cryptocurrency, semakin banyaknya muslim yang tertarik untuk menggunakan cryptocurrency tanpa kejelasan hukum, pengguna sangat beresiko dalam menggunakan sesuatu yang tidak sejalan dengan aturan agama. Dan jika cryptocurrency di nilai halal, penelitian ini akan menjadi peluang bagi perbankan syariah untuk mengunakan teknologi blockchain dalam meningkatkan layanan perbankan syariah, dan tidak tertinggal dari perkembangan Global.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskripstif dengan pendekatan Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu Proses pengumpulan dan analisis bahan tertulis, termasuk buku, artikel, jurnal, laporan, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan dan analisis bahan tertulis, termasuk buku, artikel, jurnal, laporan, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.  karena fokus utamanya adalah mengkaji secara mendalam hukum cryptocurrency dalam perspektif islam dan kemungkinannya pada perbankan syariah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang mampu mengungkap makna dan pemahaman dari perspektif pelaku atau informan secara komprehensif. Dalam konteks ini, metode kualitatif dianggap paling tepat untuk memahami hukum cryptocurrency dalam islam.[57]

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri lebih dalam bagaimana hukum cryptocurrency dalam perspektif islam dan bagaimana peluang dan tantangannya dalam perbankan syariah dimasa datang .

Secara keseluruhan, metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kepustakaan (Library Research) memungkinkan pengumpulan informasi yang lebih kontekstual dan mendalam, sehingga hasil penelitian ini dapat

[57] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), Hlm. 34

memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat pemahaman teoretis dan praktis.

## B. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer, sumber data primer diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang membahas tentang cryptocurrency, fatwa DSN No 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro dan Fatwa No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan , Al-Qur'an QS. Al Maidah 90-91, regulasi pemerintah UU No.7 Tahun 2011 Tetang Mata Uang, serta dokumen ilmiah yang membahas pandangan ulama luar negeri terkait hukum Islam yang berjudul Fintech Dalam keuangan islam yang di terbitkan oleh Publica Indonesia Utama pada tahun 2022.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen tertulis maupun publikasi ilmiah. Sumber data sekunder mencakup, buku literatur pendukung, jurnal pendukung, website terkait, artikel-artikel jurnal, ensiklopedia dan sumber-sumber elektronik yang mendukung sumber data primer.

## C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Dokumentasi yang sesuai dengan jenis penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif serta menggunakan pendekatan *Library Research.*

Metode pengumpulan data yang melibatkan pencarian, pengumpulan, pembacaan, pendokumentasian, pengelompokan, dan evaluasi isi teks yang

relevan dengan topik penelitian dikenal sebagai prosedur dokumentasi. Metode ini digunakan karena tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana hukum Islam dan literatur perbankan syariah mendekati masalah cryptocurrency dan potensi blockchain.

## D. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengkaji berbagai literatur, fatwa, dan dokumen terkait cryptocurrency dalam perspektif hukum Islam dan perbankan syariah. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif, yaitu kesimpulan menarik dari data-data khusus menuju kesimpulan umum. Untuk menarik kesimpulan yang luas mengenai pandangan hukum Islam perbankan Islam terhadap cryptocurrency, peneliti terlebih dahulu mengamati bukti-bukti tertentu (dalam bentuk buku dan dokumen) menggunakan teknik induktif yang diterapkan dalam studi ini. Untuk membuat produk perbankan lebih transparan, efektif, dan aman, dengan memahami implikasi hukum, teknis, dan operasional blockchain dalam konteks perbankan syariah. Hal ini juga membantu mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam menerapkan teknologi ini untuk menjaga prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, data tersebut diuji menggunakan teknik deduktif sesuai dengan teori dan prinsip hukum Islam yang berlaku, serta aturan perbankan Syariah, untuk memastikan bahwa temuan analisis tersebut akurat dan kokoh secara teoretis.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Kondep Dasar, Mekanisme Kerja Cryptocurrency Dan Teknologi Blockchain Dalam Sistem Keuangan Digital Modern.

### 1. Konsep Dasar

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang dilindungi oleh kriptografi yang sulit untuk di manipulasi dan digandakan.[58] Kriptografi menawarkan manfaat yang signifikan seperti keamanan data, *integritas data, auntenticity, confidentiality*, dan *non repudiation*.[59] Cryptocurrency memiliki prinsip dasar yaitu setiap transaksi dan kepemilikan atas cryptocurrency, di catat pada publik dalam sebuah buku besar yang dinamakan dengan blockchain, blockchain bekerja dengan menyimpan setiap catatan transaksi dan kepemilikan cryptocurrency dengan aman dan terenkripsi, sehingga tidak dapat di manipulasi dan di palsukan.

Teknologi yang mendasari crptocurrency adalah blockchain, blockchain berguna untuk mencatat setiap trasaksi yang terjadi di jaringan. Berupa buku besar digital yang terdesentralisasi, terenskripsi dan transparan. Data disimpan dalam blok yang terhubung seperti rantai (*chain)* yang memberikan integritas data yang sulit diubah dan tercatat secara permanen.

[58] *Loc.Cit* Viddy, Karunia, And Rafiqoh. Hlm 2
[59] Santoso. Hlm Ii

**2. Mekanisme Kerja Cryptocurrency**

Proses utama dalam mekanisme kerja cryptocurrency yaitu, setiap tranaksi yang terjadi di jaringan akan dicatat oleh blockchain. Setiap blok dalam blockchain berisi sejumlah transaksi yang telah diverifikasi. Rantai blok yang tidak dapat diubah terbentuk melalui koneksi kriptografis antara blok-blok tersebut. Informasi tentang transaksi Bitcoin dikirimkan ke seluruh jaringan. Penambang menggunakan daya komputasi mereka untuk memecahkan teka-teki matematika yang rumit guna menyelesaikan prosedur verifikasi ini, Blok baru ditambahkan ke blockchain setelah verifikasi transaksi kemudian Jaringan menggunakan beberapa teknik konsensus, termasuk *Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS),* dan lainnya, untuk memastikan kesepakatan mengenai keadaan terkini blockchain. untuk mendorong transaksi aman dan privasi. Setiap pengguna memiliki kunci publik yang digunakan untuk memvalidasi transaksi dan kunci pribadi yang digunakan untuk menandatanganinya. Jaringan blockchain juga dilindungi oleh kriptografi, yang melindungi dari penipuan dan pencurian.[60]

**3. Teknologi Blockchain Dalam Sistem Keuangan Digital Modern**

Berbagai negara telah secara luas menerapkan teknologi Blockchain dalam sistem keuangan modern, terutama dalam bidang pembayaran digital. Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan pada bab 2.

[60] Palawe. Hal 43-45

Negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) telah mengadopsi strategi yang unik. Brasil, melalui sistem pembayaran instan PIX-nya, dan India, dengan pengembangan Digital Rupee (CBDC), menjadi contoh komitmen terhadap inovasi keuangan digital yang memanfaatkan Blockchain untuk transaksi yang aman dan efisien.

Data utama yang diperoleh menunjukkan bahwa: Rusia menggunakan Blockchain sebagai alternatif sistem pesan keuangan tradisional (SWIFT) untuk memperluas infrastruktur keuangan digitalnya dan memperkuat kedaulatan keuangan. Pada saat yang sama, dengan Digital Yuan (e-CNY), China berada di garis depan, menempatkannya sebagai salah satu mata uang digital bank sentral paling canggih di dunia. Di Afrika Selatan, biaya transaksi telah diturunkan melalui sistem pembayaran peer-to-peer (P2P) yang dikembangkan oleh startup seperti Luno dan VALR.

Langkah serupa juga telah diambil oleh Bank Indonesia (BI) sebagai bagian dari sistem pembayaran inovatif mereka. Melalui Proyek Garuda, BI telah memulai fase eksperimental mata uang digital rupiah (Central Bank Digital Currency/CBDC). Untuk menjamin keamanan dan transparansi, rupiah digital ini secara khusus memanfaatkan teknologi ledger terdistribusi (DLT) dan blockchain. Selain membantu sektor bisnis melalui proses yang transparan dan biaya transaksi yang lebih rendah, BI berharap eksperimen ini akan meningkatkan kemampuan sistem

pembayaran digital domestik, di mana masyarakat akan merasakan kemudahan, keamanan, dan efisiensi dalam transaksi. [61]

Konsep hukum Islam yang universal harus digunakan untuk mengkaji penerapan blockchain dalam sistem keuangan digital kontemporer, termasuk inisiatif Bank Indonesia melalui Proyek Garuda. Islam memberikan pedoman untuk merespons kemajuan teknologi dalam hukum Fiqh yang berkaitan dengan transaksi digital.

## B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Dan Isntrumen Investasi.

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 pada tanggal 9-11 November 2021 di Jakarta, menyatakan bahwa cryptocurrency haram karena mengandung gharar dan bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia No 17 Tahun 2015 UU No. 7 Tahun 2011.[62] Sedangkan pusat fatwa dari Afrika Selatan, yaitu Darul Uloom Zakariyya, telah memberikan tanggapan bahwa cryptocurrency telah memenuhi syarat *mal,* yang karena itu boleh diperjual belikan. Disisi lain beliau juga menekankan bahwa untuk dapat memenuhi syarat sebagai alat pertukaran, itu harus disetujui oleh pemerintah di negara masing-masing. [63]

[61] UNESA Universitas Negeri Surabaya, 'Bank Indonesia Luncurkan Rupiah Digital Tahap Uji Coba Untuk Transaksi Ritel Nasional', *UIN NEGERI SURABAYA*, 2025 <https://pak.feb.unesa.ac.id/post/bank-indonesia-luncurkan-rupiah-digital-tahap-uji-coba-untuk-transaksi-ritel-nasional#:~:text=Rupiah digital ini merupakan Central,memastikan keamanan dan transparansi transaksi.>.

[62] Mui.Or.Id, *Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto Atau Cryptocurrency*, 12 November 2021. Diakses Melalui Situs: Https://Mui.Or.Id/Berita/32209/Keputusan-Fatwa-Hukum-Uang-Kriptoatau-*Cryptocurrency*/, Pada Tanggal 17 Desember 2021.

[63] Muhammad Abu Baqar Mufti, *Shariah Analisys Of Bitcoin, Cryptocurrency And Blockchain* (California: Blossom Labs, 2017). Hlm 16

Dalam pandangan islam, transaksi di anggap sah apabila adanya kerelaan (*taradhi),* terhindar dari ketidak jelasan (*gharar)*, terhindar dari bunga (*riba)*, terhindar dari taruhan atau judi (*maisir).*[64]

Jika cryptocurrency dianalisis terhadap unsur terlarang dalam prinsip fikih muamalah tersebut, cryptocurrency mengandung *gharar*, yaitu transaksi yang tidak jelas, mengandung spekulasi, ambiguitas, dan keraguan, karena ketidak pastian harga yang tinggi. Cryptocurrency mengandung maisir, yaitu bisnis untung-untungan yang tidak rasional dan spekulatif, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga karena Transaksi *trading* dan *short selling Cryptocurrency* sangat berpotensi menjadi *Maisir*, karena motif utama *trader* sering kali adalah spekulasi jangka pendek, dan uang tidak seharusnya berfungsi untuk spekulasi. Jika dilihat dari unsur riba, Transaksi *Cryptocurrency* P2P murni tidak mengandung *Riba*. Disisi lain potensi *Riba* muncul pada produk turunan, seperti *lending* atau *staking* (mendapatkan *yield* tetap) yang menyerupai keuntungan tanpa menanggung risiko yang sepadan, sehingga bertentangan dengan prinsip *Riba.*

Jika ditinjau status cryptocurrency sebagai *mal* atau harta, yang merupakan syarat keabsahan transaksi dalam pandangan islam. Ada 2 pendapat ulama Hanafiyyah yaitu dapat dimiliki (*hiyazah)* dan dapat disimpan *(ihraz)*.

Analisis *hiyazah* dan *ihraz* pada cryptocurrency, Meskipun *Cryptocurrency* tidak berwujud fisik, ia dapat dikuasai dan disimpan melalui

[64] Hafizh Ferbryansyah Sonjaya and others, 'Fiqih Entitas Syariah 1', 56 (2025), hlm 979-981.

dompet digital yang dilindungi kunci pribadi dan kriptografi.[65] Sejalan dengan perkembangan zaman, pengertian *al-Mal* mencakup hak-hak yang tidak memiliki wujud tetapi memiliki nilai materi (seperti HAKI).[66] Maka, dari aspek penguasaan digital, Cryptocurrency dapat dianggap memiliki nilai materi dan dapat dikategrikan kedalam *mal* atau harta.

Walaupun cryptocurrency memenuhi syarat sebagai harta *(mal)*, akan tetapi penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi dan instrumen investasi belum legal digunakan di Indonesia karena, belum adanya regulasi dan ijma' para ulama Indonesia yang menghalalkan penggunaan cryptocurrency tersebut. Meskipun ulama Afrika menyatakan halal, mereka juga menegaskan bahwa cryptocurrency dianggap sah sebagai alat transaksi apabila di sah kan oleh negara Indonesia.

## C. Potensi Dan Prospek Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Pengembangan Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia.

Penerapan teknologi blockchain semakin mendapat perhatian dalam industri perbankan syariah karena karakteristiknya yang dinilai selaras dengan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas yang menjadi fondasi utama keuangan syariah. Selain itu, perkembangan ekonomi digital dan kebijakan regulator turut membuka peluang besar bagi pemanfaatan blockchain untuk mendukung inovasi produk dan efisiensi operasional bank syariah di Indonesia.

[65] Fauzi. Hlm 30
[66] Yaswirman and Satria. Hlm 41

Prospek blockchain dalam inovasi produk perbankan syariah tidak terlepas dari prinsip fikih muamalah. Blockchain menawarkan tranparansi dan tidak bisa di manipulasi, hal ini relevansi untuk diterapkan pada produk Perbankan syariah dengan mencegah gharar dan menjamin kepastian hukum transaksi. Setiap *akad* pembiayaan dan jual beli, dicatat secara permanen dan transparan.

Blockchain juga memiliki prinsip desentralisasi dan P2P yang bisa diterapkan kedalam produk Perbankan Syariah seperti menjamin transaksi dilakukan secara bebas dan adil tanpa adanya paksaan dari otoritas tunggal, sesuai dengan prinsip *taradhi* yaitu Sebuah perjanjian dianggap sah dalam Islam jika dibuat dengan sukarela dan tanpa paksaan dari kedua belah pihak.[67]

Selain itu, blockchain menawakan keamanan oleh kriptografi yang relevansi dengan inovasi Produk Perbankan syariah yaitu mengamankan data dari penyalah gunaan dan penipuan digital. Sejalan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalah fikim muamalah.

Pada saat ini Indonesia sudah mulai menggunakan teknologi Blockchain dengan menguji coba rupiah (proyek garuda). Dalam hal ini menunjukan komitmen pemerintah dalam memanfaatkan teknologi blockchain dalam meningkatkan keamanan dan efisiensi keuangan digital untuk meningkatkan inklusi keuangan. Penggunaan teknologi blockchain juga sejalan dengan kaidah *fikiyyah* yaitu islam mendorong kemajuan teknologi selama

[67] lubis dkk. Hlm 42

bermanfaat bagi masyarakat.[68] Hal ini dapat menjadi faktor pendukung penggunaan blockchain dalam inovasi roduk Perbankan Syariah sebagai penyelesaian transaksi antar bank (*interbank settlements)* dan pembiayaan perdagangan (*trade financing)* dengan cepat, aman, dan rendah biaya.

Blockchain menggunakan fitur *smart contract* yang juga dapat diterapkan dalam inovasi produk Perbankan Syariah seperti otomatisasi akad-akad syariah (*mudharabah dan murhabahah)*. Penggunaan *smart contract* dapat mengurangi biaya operasional, risiko dan meningkatkan kemudahan serta keuntungan bagi pengguna. Hal ini jugalah yang menjadi pertimbangan ulama dalam menetapkan hukum teknologi digital. Yaitu *Istihsan*, (Manfaat yang Lebih Besar). [69]

Selain itu, teknologi blockchain dapat mendorong **p**enguatan sistem pembayaran dan cross-border syariah payment. Transaksi pembiayaan, remitansi, dan pembayaran lintas negara sering kali menghadapi hambatan biaya dan waktu. Blockchain menawarkan solusi dengan menyediakan transaksi cepat dan biaya rendah. Hal ini sangat relevan bagi sektor keuangan syariah yang menuntut sistem pembayaran aman, transparan, dan bebas manipulasi. Bank Indonesia dalam *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* secara eksplisit memasukkan blockchain sebagai teknologi masa depan yang akan menjadi fondasi inovasi sistem pembayaran nasional.

[68] Eko Setyo Budi. hlm 10-12
[69] *Ibid.* Eko Setyo Budi. Hlm 12-13

Bagi bank syariah, peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk jaringan pembayaran halal lintas negara (misalnya dengan negara-negara GCC dan OIC), Remitansi syariah dengan jejak transaksi yang dapat diaudit secara syariah, dan Pembayaran perdagangan internasional berbasis akad-akad syariah.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan analisis pandangan islam pada cryptocurrency dan prospek blockchain dalam inovasi produk perbankan syariah, maka dapat ditarik kesimpulan:

Cryptocurrency adalah aset digital yang beroperasi berdasarkan prinsip desentralisasi dan peer-to-peer dari teknologi Blockchain. Transaksi dicatat secara terbuka dan permanen dalam buku besar digital, sehingga sulit untuk diubah atau dipalsukan. Kemudian teknologi blockchain sedang mengubah paradigma ketergantungan pada perantara pihak ketiga, seperti bank konvensional. Dalam sistem keuangan saat ini menjadi sistem yang lebih efektif, cepat, dan efisien secara biaya. Pembuatan mata uang digital oleh bank sentral, penyelesaian transaksi lintas batas, keamanan data keuangan internasional, dan bidang-bidang lain merupakan contoh bagaimana teknologi ini digunakan dalam keuangan modern.

Pada dasarnya ditinjau dari pandangan islam, cryptocurrency dilarang karena melanggar peraturan mata uang dan tidak memiliki jaminan dari otoritas resmi, cryptocurrency dianggap sebagai bentuk pembayaran yang ilegal. Karena mengandung unsur *Maisir* (spekulasi berlebihan) dan *Gharar* (ketidak pastian tinggi), cryptocurrency sering dilarang sebagai alat investasi kecuali aset tersebut memiliki kegunaan yang jelas, aset dasar yang mendukung, dan bebas dari manipulasi. Namun, menurut fatwa MUI dan ahli

hukum Islam mendukung penggunaan teknologi blockchain asalkan sesuai dengan norma syariah. Selama tidak mengandung unsur-unsur haram seperti riba, gharar, atau maisir, blockchain dianggap sebagai alat teknis netral yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan konstruktif seperti meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Dengan demikian, teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk mengubah secara signifikan perbankan syariah dengan meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi kontrak. Potensinya meliputi peningkatan keamanan data klien, otomatisasi kontrak syariah menggunakan *smart contracts*, dan integrasi dengan Digital Rupiah (CBDC) untuk mendorong inklusi keuangan. Pendekatan inovatif ini diyakini sejalan dengan konsep *Mashlahah* (kepentingan umum) karena dapat meningkatkan keunggulan industri, menurunkan biaya transaksi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah di Indonesia.

## B. Saran

1. Diharapkan pemerintah dapat segera menetapkan aturan yang lebih komprehensif terkait legalitas cryptocurrency. Dan mendukung serta mempercepat penggunaan Rupiah Digital (CBDC) dengan terus mendorong Proyek Garuda untuk menghasilkan ekosistem keuangan digital yang aman, selaras, dan legal untuk kebutuhan industri keuangan syariah modern.
2. Dengan mengutamakan konsep kehati-hatian *(tadabbur)* sebelum melakukan investasi cryptocurrency disarankan bagi masyarakat umum

dan investor pemula, terutama Generasi Z untuk menyadari bahwa volatilitas harga yang ekstrem merupakan bentuk *Gharar,* atau ketidakpastian. Masyarakat sebaiknya memilih produk investasi yang legal di bawah pengawasan otoritas yang berwenang dan memiliki aset dasar yang transparan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini terbatas pada kajian pustaka (*library research*). Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk Melakukan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara atau survei untuk mengukur kesiapan teknis dan mentalitas praktisi perbankan syariah terhadap adopsi *blockchain*.

# DAFTAR PUSTAKA


Afrizal, and Marliyah, 'Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)', *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22 (2021), 14

Anwar, Mustofa, 'Hukum Kripto Dalam Islam: Etika Dan Fatwa Ulama', *Urnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, Volume 5 N (2025)

Ardiansyah, Lilik, *Perspektif Keamanan Di Era Tokenomics* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2024)

Ata, Sobhi Noureldin, Ahmed K. Hassan, Hossam S. Selim, Badry E. Hammad, Hussien M. Abdelhalim, Abeer M. Abdelhalim, and others, '43| I ' thisoM : Jurnal Ekonomi Syariah Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Pada Perbankan Syariah', *Open Journal System Semnasteknomedia Online*, 1.1 (2022), 27–35

AWS, 'Apa Itu Teknologi Blockchain?-Penjelasan Tentang Blockchain', *Amazon AWS*, 2023

Ayuni dkk, Aisyah Dinda, *Penggunaan Blockchain Dalam Pengelolaan Data, Studi Perbandingan Indonesia Dan Singapura* (Jawa Tengah, 2024)

Buchori, Apit, 'Pengaruh Citra Dan Prospek Prodi Terhadap Keputusan Studi Mahasiswa Pada Program Pendidikan Pariwisata', *Kepariwisataan : Jurnal Ilmiah*, 15.2 (2021), 89–96

Budi, Eko Setyo, *Fiqih Digital Hukum Islam Diera Teknologi* (PT. Adab indonesia, 2025)

Budi, Gusti Kade, *Bitcoin* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021)

Fauzi, *Teori Hak, Harta&istilahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016)

Fauzi dkk, Ahmad, *Konsep Dasar Ekonomi Dan Keuangan Syariah* (Padang, Sumatera Barat: Takaza Innovatix, 2025)

Heikal, Mohd, and Dkk, *Cryptocurrenci : Peluang Pendapatan Negara Atau Ancaman Investasi Aset Digital* (Lhokseumawe: PT. Radja Intercontinental Publishing, 2023)

Hesananda, Rizki, *Buku Ajar Finansial Teknologi* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2024)

Hildawati, and Dkk, *Literasi Adaigital* (Yogyakarta: PT.Green Pustaka Indonesia, 2024)

Kasiono, Muhammad Amri, and Indo Santalia, 'Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya', *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 1.4 (2023), 533–48

Kholiq.dkk, Ahmad, *Fikih Ekonomi Islam* (Jawa Barat: PT. Adab indonesia, 2025)

lubis dkk, Muhammad Arifin, *Tata Kelola Keuangan Syariah* (2025: Umsu Press, 2025)

Lutfie, Nur, Umi Laili, and Muhammad Saifi, 'Legalistas Cryptocurrency Dalam

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3 (2025), 3875–85

Mahsun, *Fikih Transaksi Digital* (Jawa Tengah: CV Lawwana, 2024)

Muhammad Iqbal & Fasa, Darmawan, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY press, 2020)

Moch. Khoirul Fajar Sidik, Soleh Hasan Wahid, M.H.I, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Bitcoin Pada Generasi Z Ponorogo Di Platform Digital Indodax, Nanovest, Dan Pintu', 2021

Mufid, Moh, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021)

Mufti, Muhammad abu Baqar, *Shariah Analisys Of Bitcoin, Cryptocurrency And Blockchain* (california: Blossom Labs, 2017)

Otoritas Jasa Keuangan, *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia* (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022)

Palawe, Jaka, *Crypto Vs Saham* (Nusa Tenggara: Jaka Frianto Putra Palawe, 2024)

Rizieq, Muhammad, 'Keabsahan Kripto Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Fatwa DSN-MUI Terhadap Aset Kripto', *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2.4 (2025), 61–72

Rustam, Bambang Rianto, *Manjemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2024)

Santo, Indra, *Melangkah Ke Dunia Cryptocurrency* (Yogyakarta: CV. Bintang

Semesta Media, 2023)

Santoso, Joseph Teguh, *Teknologi Kriptografi Modern* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Dan Universitas STEKOM, 2023)

Semmawi, Al Munawwar, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CRYPTOCURRENCY (STUDI KASUS ETHEREUM) SEBAGAI ISTRUMEN INVESTASI', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, vol 6. No (2025)

setiawan, dodi, dkk, *Blockchain*, 1st edn (Jawa Barat: cv. Mega Press Nusantara, 2025)

Sonjaya, Hafizh Ferbryansyah, Rosita Pamekarsari, Syiva Nur Afifah, and Nema Widiantini, 'Fiqih Entitas Syariah 1', 56 (2025), 978–83

stenlySusanto, Aresta, *Cryptocurrency Era 5.0 : Revolusi Keuangan Digital* (Yogyakarta: siega publisher, 2023)

Suhirman, *Hukum Bisnis Cryptocurrency Di Indonesia* (Jawa Tengah: wawasan ilmu, 2024)

Surabaya, UNESA Universitas Negeri, 'Bank Indonesia Luncurkan Rupiah Digital Tahap Uji Coba Untuk Transaksi Ritel Nasional', *UIN NEGERI SURABAYA*, 2025

Sutopo, Ariesto Hadi, *Inovasi Finansial BRICS* (Tangerang Selatan: CV Tobazart, 2025)

Syah, Amirul, *Dasar-Dasar Ekonomi Syriah (Prinsip Dan Aplikasinya)*

(MEDAN: Umsu Press, 2023)

Syarifuddin & Ali Sakti, Ferri, *Instrumen Moneter Islam* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021)

Tanjung, Ahmad Fuadi, and Patma Wati, 'Application of Blockchain Technology in Islamic Accounting', *Masharif Al-Syariah Journal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 8.2 (2019), 1218–27

Taufik Nasrullah, Suhendar, *Cryptocurrency And Blockchain Legal Dimensions of the Global Market* (Jawa Barat: PT. Adab indonesia, 2025)

Taufiq, Muhammad, *Konsep,Metodelogi, Dan Pendekatan Analisis Sistem Informasi*, 1st edn (Yogyakarta: cv Ananta Vidya, 2023)

Viddy, Arkas, Dr Erick Karunia, and Rafiqoh, *Crypto & Blockchain Masa Depan Keuangan Global* (Padang, Sumatera Barat: Penerbit Takaza Innovatix Labs, 2025)

Waluyo, eko dkk, *Inovasi Dan Pengembangan Produk Pangan*, 1st edn (Malang: Universitas Brawijaya PressUB Press, 2021)

Wijaya, Dimaz Anka, *Mengenal Bicoin Dan Cryptocurrency* (MEDAN: Puspantara), 2016)

Yaswirman, and Rio Satria, *Pengelolaan Dana HajI Di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021)

Yunia Fauzia Abduk Kadir Riyadi, Ika, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014)